

## Analisis Studi Literatur Fenomena Buket Uang di Kota Parepare dalam Perspektif Hukum Islam

Ade Hastuty<sup>1</sup>, Mahsyar<sup>2</sup>, Wahidin<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Negeri Parepare, Indonesia

<sup>2,3</sup> Muamalah, Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare, Indonesia

---

### ARTICLE INFO

**Article history:**

Received: 2024-12-15

Revised: 2024-12-23

Accepted: 2024-12-24

Available: 2024-12-24

**Keywords:**

Money Bouquet, Islamic Law, Parepare

---

**Paper type:** Research Paper**Please cite this article:**

Hastuty, A., Mahsyar, M., & Wahidin, W. (2024). Analisis Studi Literatur Fenomena Buket Uang di Kota Parepare dalam Perspektif Hukum Islam. *Al Rikaz: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(2), 79-86.

---

**\*Corresponding author**

e-mail: [adehastuty@iainpare.ac.id](mailto:adehastuty@iainpare.ac.id)

Page: 79-86

---

**ABSTRACT**

The purpose of this study is to determine the perspective of Islamic law in Indonesia on the phenomenon of the rampant sale and purchase of money bouquets in the form of flower arrangements. This study is a library research, with qualitative observational and analytical descriptive research types to analyze the phenomenon of money bouquets at events in Parepare from the perspective of Islamic law, focusing on the principles of justice, transparency, and good intentions in fundraising, as well as the potential for violations of Islamic law such as usury, gharar, and maysir. Data collection techniques are carried out by conducting field observations of existing phenomena and then examined from an Islamic law perspective. The results of the study based on the perspective of Islamic law are that the use of money as a bouquet is permitted if there are no transactions that contain elements of usury and do not change the value.

---

Al-Rikaz with CC BY license. Copyright © 2022, the author(s)

## PENDAHULUAN

Fenomena buket uang menjadi tradisi yang lazim ditemukan dalam berbagai acara penting di Indonesia, termasuk di Kota Parepare. Untuk memahami konteks sejarah buket uang di Parepare, kita perlu mengkaji makna budayanya dalam tradisi Bugis-Makassar yang lebih luas. Praktik ini termasuk budaya khas yang melibatkan penyajian uang yang disusun secara estetis dalam sebuah karangan bunga, sebagai simbol kontribusi yang diberikan oleh tamu

undangan dalam pernikahan, khitanan, dan acara sosial lainnya.<sup>1</sup> Tradisi ini sering kali mencerminkan rasa hormat, penghargaan, dan status sosial pemberi. Kemewahan buket uang, yang terlihat dari jumlah nominal uang serta dekorasi pendukungnya, juga mencerminkan nilai simbolis yang melekat pada acara tersebut.

Penyajian, dan dinamika sosial di sekitar pertukaran semuanya berkontribusi pada jalinan makna yang kaya dari sebuah tradisi. Pertukaran hadiah uang pada saat peristiwa penting dalam hidup, terutama pernikahan, sudah tertanam kuat dalam budaya Bugis-Makassar. Buket uang, suatu susunan uang tunai yang mencolok secara visual, merupakan adaptasi kontemporer dari tradisi yang sudah ada seperti Uang Panai, yaitu pembayaran adat dalam jumlah besar dari keluarga mempelai pria ke keluarga mempelai wanita.<sup>2</sup> Uang Panai ada di sampingnya, mewakili perpaduan unik antara pengaruh budaya dan agama.<sup>3</sup> Uang Panai mempunyai bobot sosial dan simbolis yang mendalam, mencerminkan komitmen mempelai pria dan kedudukan sosial keluarga mempelai wanita.<sup>4</sup> Nilainya yang tinggi mempunyai dampak sosial yang signifikan, mempengaruhi prospek perkawinan dan persepsi masyarakat terhadap nilai perempuan.<sup>5</sup> Kadir, Nonci, and Halim menyoroti negosiasi antara tradisi adat dan penerapan prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan kontemporer.<sup>6</sup> Tidak adanya peraturan khusus dalam Islam yang mengatur Uang Panai menunjukkan diperbolehkannya uang Panai dalam Islam, dengan syarat menganut prinsip keadilan dan kesepakatan bersama yang lebih luas.<sup>7</sup>

Meskipun dianggap sebagai bagian dari tradisi lokal, praktik ini memunculkan pertanyaan mengenai kesesuaianya dengan ajaran Islam. Perdebatan yang muncul berfokus pada relevansi fenomena ini dengan prinsip-prinsip Islam, khususnya terkait dengan aspek ekonomi dan sosial, seperti keadilan, transparansi, dan niat dalam pengumpulan dan penggunaan dana<sup>8</sup>

---

<sup>1</sup> Kisanda Midisen, "Buket Uang Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 3 (November 20, 2023): 3787; Anggina Yusila Heryanto, Fatimatuzzahra, and Muhibban, "ANALISIS UANG PANAI ADAT BUGIS DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF ISLAM," *Holistik Analisis Nexus* 1, no. 6 (June 26, 2024): 303–312.

<sup>2</sup> Heryanto, Fatimatuzzahra, and Muhibban, "Analisis Uang Panai Adat Bugis Dalam Pernikahan Perspektif Islam"; Susi Herawati, "Buket Uang Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Ekonomi Bisnis Manajemen dan Akuntansi (JEBISMA)* 1, no. 2 (December 30, 2023); Ibrahim Kadir, Nurmi Nonci, and Harifuddin Halim, "Uang Panai Dalam Budaya Bugis-Makassar," *Jurnal Ilmiah Ecosystem* 21, no. 2 (August 30, 2021): 428–434.

<sup>3</sup> Herawati, "Buket Uang Dalam Perspektif Islam."

<sup>4</sup> Heryanto, Fatimatuzzahra, and Muhibban, "Analisis Uang Panai Adat Bugis Dalam Pernikahan Perspektif Islam"; Herawati, "Buket Uang Dalam Perspektif Islam."

<sup>5</sup> Kadir, Nonci, and Halim, "Uang Panai Dalam Budaya Bugis-Makassar."

<sup>6</sup> Kadir, Nonci, and Halim, "Uang Panai Dalam Budaya Bugis-Makassar."

<sup>7</sup> Heryanto, Fatimatuzzahra, and Muhibban, "Analisis Uang Panai Adat Bugis Dalam Pernikahan Perspektif Islam."

<sup>8</sup> Midisen, "Buket Uang Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif."

Selain itu, muncul pula kekhawatiran mengenai potensi pelanggaran terhadap hukum Islam, seperti *riba*, *gharar*, dan *maysir*.<sup>9</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena buket uang dalam perspektif hukum Islam, meninjau kesesuaianya dengan prinsip ekonomi Islam, serta mengevaluasi potensi pelanggaran terhadap hukum Islam. Fenomena buket uang, yang banyak digunakan dalam berbagai acara seperti wisuda, ulang tahun, dan pernikahan, menggabungkan elemen kreativitas dengan penggunaan uang sebagai elemen dekoratif. Hal ini menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai legalitasnya dalam pandangan Islam, terutama terkait aspek keabsahan akad dan rukun jual beli. Untuk mendukung analisis, penelitian ini didasari oleh beberapa kajian sebelumnya. M. Ansori, Nurul Fuad, dan Aan Nasrullah dalam studi mereka membahas secara khusus praktik jual beli buket uang dari perspektif hukum Islam, termasuk rukun dan syarat yang harus dipenuhi.<sup>10</sup> Kajian ini diperkuat oleh penelitian Sarmedi, yang membahas transaksi uang sebagai komoditas dalam konteks jual beli valuta asing, memberikan landasan teoritis untuk menilai aspek transaksi keuangan dalam buket uang.<sup>11</sup> Selain itu, Sri Wahyuni melalui kajiannya tentang filosofi uang dalam Islam menyoroti nilai intrinsik dan fungsi utilitas uang yang menjadi dasar dalam memahami penggunaan uang sebagai hiasan.<sup>12</sup> Sementara itu, Ismawati menambahkan perspektif tentang mekanisme pasar uang dalam Islam, yang dapat dijadikan rujukan dalam menilai keabsahan praktik non-konvensional terkait uang.<sup>13</sup> Dengan berlandaskan pada berbagai penelitian tersebut, studi ini berkontribusi dalam menjelaskan sejauh mana fenomena kontemporer seperti buket uang dapat diakomodasi dalam kerangka hukum Islam, termasuk dalam mengidentifikasi kemungkinan pelanggaran prinsip syariah seperti *gharar*, *riba*, dan *israf*. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis yang signifikan dalam memahami fenomena budaya lokal melalui pendekatan syariah, sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan etis dan agama yang mengemuka dalam masyarakat.

---

<sup>9</sup> Midisen, "Buket Uang Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif"; Muhammad Annas Ansori, Nurul Fuad, and Aan Nasrullah, "Jual Beli Buket Uang Perspektif Hukum Islam," *Kartika: Jurnal Studi Keislaman* 4, no. 1 (July 16, 2024): 81–91; Sarmedi Sarmedi, "Jual Beli Valuta Asing Dalam Perspektif Hukum Islam," *El-Ecosy : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 1, no. 2 (November 19, 2021): 93.

<sup>10</sup> Ansori, Fuad, and Nasrullah, "Jual Beli Buket Uang Perspektif Hukum Islam."

<sup>11</sup> Sarmedi, "Jual Beli Valuta Asing Dalam Perspektif Hukum Islam."

<sup>12</sup> Sri Wahyuni, "Uang Dalam Perpektif Islam," *Journal of Social and Economics Research* 6, no. 1 (September 10, 2024).

<sup>13</sup> Ismawati Ismawati, "Pasar Uang Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Minds: Manajemen Ide dan Inspirasi* 3, no. 1 (2016): 96–106.

## METODE PENELITIAN

Tinjauan pustaka ini menggunakan pendekatan sistematis untuk menganalisis fenomena Buket Uang di Parepare dari perspektif Islam. Metodologi ini meliputi desain penelitian, metode pengumpulan data, dan kerangka kerja analitis yang disesuaikan dengan perspektif Islam tentang transaksi keuangan. Penelitian ini mengadopsi desain penelitian kualitatif, khususnya telah pustaka sistematis. Fokusnya adalah mengidentifikasi tema-tema utama, kontroversi, dan kesenjangan dalam literatur yang ada terkait dengan fenomena Buket Uang dalam konteks sosial-budaya dan hukum Islam.

Sumber data primer terdiri dari artikel ilmiah, buku, dan publikasi yang berfokus pada Buket Uang, prinsip keuangan Islam, dan praktik budaya terkait di Indonesia, khususnya di Parepare. Artikel yang dipilih membahas secara langsung tentang Buket Uang, membahas prinsip-prinsip keuangan Islam terkait, atau mengeksplorasi konteks budaya transaksi moneter di Parepare atau wilayah Indonesia serupa.

Penelitian ini menggunakan kerangka analisis dengan menggunakan pertimbangan hal yurisprudensi Islam (*fiqh*) yang terkait dengan Buket Uang: (1) konsep riba (*riba*); (2) konsep *gharar* (ketidakpastian); (3) konsep maslahah (kepentingan umum); (4) ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits yang relevan; dan (5) Ijtihad (penalaran hukum).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Uraian tentang Praktik Buket Uang**

Buket Uang merupakan kegiatan merangkai uang kertas menjadi rangkaian bunga yang indah, yang sering kali disajikan pada acara-acara perayaan seperti pernikahan atau wisuda. Rangkaian bunga ini bervariasi dalam ukuran, desain, dan nilai moneter, yang mencerminkan acara dan kemampuan finansial pemberi. Tindakan pemberian Buket Uang melampaui sekadar pertukaran uang; pemberian ini memiliki makna simbolis, yang mengekspresikan kasih sayang, ucapan selamat, atau rasa hormat

### **Persepsi Masyarakat Terhadap Karangan Bunga Uang di Parepare**

Bagian ini mengeksplorasi persepsi masyarakat terhadap buket uang di Parepare, mengkaji bagaimana faktor sosial dan ekonomi mempengaruhi penerimaan dan pemahaman mereka terhadap praktik ini dalam kerangka hukum Islam. Literatur yang tersedia mengungkapkan adanya keterkaitan yang kompleks antara tradisi budaya, realitas ekonomi, dan interpretasi agama. Maraknya penggunaan karangan bunga, khususnya di kalangan anak muda di wilayah lain di Indonesia, menunjukkan adanya tren yang meningkat yang mungkin terjadi di Parepare.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Midisen, "Buket Uang Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif."

## **Dampak Buket Uang terhadap Perekonomian Lokal**

Penerapan Buket Uang yang meluas berdampak pada perekonomian lokal Parepare. Permintaan tersebut menciptakan segmen pasar baru, yang menghasilkan pendapatan bagi bisnis yang terlibat dalam produksi dan penjualannya. Ini termasuk toko bunga dan individu atau usaha kecil yang mengkhususkan diri dalam pembuatan karangan bunga.

## **Implikasi Budaya dan Sosial**

Fenomena Buket Uang mencerminkan tren sosial-budaya yang lebih luas di Parepare. Pengaruh status sosial dan kesenjangan ekonomi dalam masyarakat juga dapat mempengaruhi persepsi terhadap karangan bunga. khususnya di kalangan anak muda, menunjukkan adanya pergeseran dalam tradisi pemberian hadiah, yang dipengaruhi oleh norma-norma sosial yang terus berkembang dan keinginan untuk mengekspresikan kemurahan hati dan perayaan secara inovatif

## **Pertimbangan Hukum dan Kerangka Regulasi**

Tidak adanya regulasi khusus terkait Buket Uang, Hukum positif menekankan bahwa buket tidak boleh mengubah nilai dan fungsi uang serta harus mematuhi undang-undang mata uang yang relevan, dan potensi untuk mengembangkan pedoman khusus yang mengatur Buket Uang sesuai prinsip-prinsip hukum Islam dan nasional. Bagian ini membahas temuan-temuan mengenai Buket Uang di Parepare, menganalisisnya melalui sudut pandang ajaran Islam, mengeksplorasi implikasi sosial-ekonominya, dan menilai penerimaan atau penolakan masyarakat. Persepsi masyarakat terhadap buket uang di Parepare memang beragam.

Studi analisis literatur tidak menemukan bukti textual langsung dalam Al-Quran atau Sunnah yang secara eksplisit membahas praktik Buket Uang.<sup>15</sup> Kuatnya kehadiran prinsip-prinsip Islam dalam masyarakat Indonesia perlu dilakukan pengujian kesesuaian transaksi buket uang dengan hukum Islam (Syariah). Sehingga kebolehan atau larangan Buket Uang secara konsisten dievaluasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang mapan tentang muamalat dan penghindaran riba. Jika buket uang dianggap sebagai suatu komoditi tersendiri, dengan pengaturannya di bawah payung akad ijarah (sewa) yang sah dimana biaya perakitan buket tersebut tidak melebihi nilai uang yang bersangkutan<sup>16</sup>, maka transaksi tersebut secara umum dianggap halal (boleh).

---

<sup>15</sup> Fatkhul Wahab and Muhammad Zainur Roziqin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Buket Uang Perspektif Sayyid Abu Bakri Syatha Dalam Kitab I'anatu Ath-Thalibin," *Jurnal Penelitian Ilmiah INTAJ* 7, no. 2 (October 29, 2023): 162-183.

<sup>16</sup> Ai Wati and Husni Muhammad Hufadzul Haq, "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Tentang Praktik Jual Beli Buket Bunga Uang (Studi Kasus Di Kios Balonku Party And Event Organizer Garut)," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)* 2, no. 1 (September 4, 2023): 239-247.

Beberapa penelitian menyimpulkan bahwa praktik tersebut diperbolehkan (halal) asalkan transaksi tersebut tidak melibatkan praktik riba atau melanggar prinsip-prinsip inti Islam lainnya.<sup>17</sup> Konsensus di kalangan ulama adalah bahwa transaksi tersebut diperbolehkan (halal) jika menganut prinsip-prinsip inti Islam tentang pertukaran yang adil dan menghindari riba. Artinya, harga yang dikenakan atas jasa penataan uang tersebut harus wajar dan bukan merupakan biaya atau bunga tambahan atas uang itu sendiri.

Kebolehan ini bergantung pada sifat transaksi: jika buket itu sendiri, sebagai barang kerajinan, yang dijual daripada nilai moneter yang terkandung di dalamnya, maka hal itu terhindar dari jebakan riba. Penelitian tersebut menekankan pentingnya mematuhi ketentuan kontrak ijarah yang sah, di mana layanan merangkai uang menjadi buket adalah objek utama pertukaran, bukan uang itu sendiri. Sebaliknya, potensi riba dan israf (pemborosan) dalam transaksi Buket Uang tetap menjadi perhatian. Sifat boros dari beberapa penyajian Buket Uang, terutama dalam konteks seperti pernikahan, juga menimbulkan pertimbangan etika terkait israf.<sup>18</sup> Signifikansi budaya Buket Uang di Parepare tidak dapat disangkal, dengan perannya yang menonjol dalam perayaan dan integrasinya ke dalam adat istiadat setempat.<sup>19</sup> Konteks budaya ini harus dipertimbangkan secara hati-hati ketika mengevaluasi kompatibilitas Islam dari praktik tersebut. Penelitian tersebut menyoroti perlunya mempertimbangkan perspektif Islam dan hukum positif Indonesia ketika menganalisis transaksi Buket Uang.<sup>20</sup> Persamaan antara Buket Uang dan tradisi Uang Panai dalam budaya Bugis-Makassar juga dicatat, yang menunjukkan pentingnya memahami praktik budaya yang serupa ketika menganalisis fenomena ini.<sup>21</sup> Beberapa makalah mengeksplorasi konsep uang dalam ekonomi Islam, memanfaatkan perspektif ulama seperti Imam Al-Ghazali untuk memberikan kerangka teoritis untuk memahami peran uang dalam memenuhi kebutuhan manusia dan potensinya untuk disalahgunakan.<sup>22</sup> Larangan menimbun uang sebagaimana yang dianjurkan oleh Al-Ghazali dapat diterapkan untuk mengevaluasi potensi israf dalam praktik Buket Uang tertentu.

---

<sup>17</sup> Wahab and Muhammad Zainur Roziqin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Buket Uang Perspektif Sayyid Abu Bakri Syatha Dalam Kitab I'anatu Ath-Thalibin"; Kementerian Agama Republik Indonesia, "Pedoman Penyuluhan Hukum Islam Di Indonesia," *Kementerian Agama RI* (Kementerian Agama RI, 2015).

<sup>18</sup> Ansori, Fuad, and Nasrullah, "Jual Beli Buket Uang Perspektif Hukum Islam."

<sup>19</sup> Midisen, "Buket Uang Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif."

<sup>20</sup> Midisen, "Buket Uang Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif."

<sup>21</sup> Heryanto, Fatimatuzzahra, and Muhibban, "Analisis Uang Panai Adat Bugis Dalam Pernikahan Perspektif Islam."

<sup>22</sup> Sumiati Sumiati, Yadi Janwari, and Dedah Jubaedah, "Teori Uang Dalam Perspektif Imam Al-Ghazali," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (April 8, 2023): 43.

### **Alternatif Jual Beli Buket Uang yang Halal**

Untuk menghindari pelanggaran terhadap hukum Islam [3], beberapa alternatif dapat dipertimbangkan:<sup>23</sup>

1. Salah satu pendekatannya adalah dengan menganggap transaksi tersebut sebagai akad jasa (ijarah), dimana pembeli membayar jasa penataan uang tersebut menjadi sebuah karangan bunga. Dalam kerangka ini, fokusnya bergeser dari pertukaran uang ke penyediaan layanan, dan legalitasnya bergantung pada keadilan harga dan tidak adanya unsur terlarang seperti riba (riba). Pembeli membayar biaya jasa perangkai buket tanpa memasukkan uang asli ke dalam rangkaian.
2. Buket uang yang dijual hanya berisi kerangka tanpa uang, dan pembeli menambahkan uang secara mandiri. Perspektif ini sejalan dengan pandangan bahwa karangan bunga, sebagai barang kerajinan, merupakan komoditas utama yang dipertukarkan, bukan mata uang itu sendiri [18].
3. Pilihan lainnya, bisa dalam bentuk rangkaian buket uang yang di isi dalam buket tersebut adalah bukan uang asli namun uang mainan anak-anak. Buket uang yang diperjualbelikan adalah uang mainan tersebut. Uang tersebut dapat dibeli di aplikasi market elektronikcommerce atau offline. Berarti buket sebagai simbol hadiah ini tanpa melibatkan transaksi ribawi. Uang di dalam buket tidak dianggap sebagai aset dalam konteks transaksi, sehingga semakin mendukung kebolehannya.<sup>24</sup>

### **KESIMPULAN**

Literatur yang ada memberikan gambaran awal mengenai fenomena buket uang di Parepare dari sudut pandang Islam. Tinjauan pustaka ini mengkaji fenomena Buket Uang di Parepare, menganalisis signifikansi budayanya dan kesesuaianya dengan yurisprudensi Islam dan prinsip-prinsip ekonomi. Fenomena buket uang di Parepare, jika dilakukan dengan transparansi, niat baik, dan tanpa pemaksaan, dapat diterima dalam hukum Islam. Namun, perlu pengawasan dan edukasi untuk menghindari pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah, seperti riba dan gharar. Penelitian ini menekankan pentingnya membangun kesadaran sosial dan agama agar praktik tradisi lokal dapat sejalan dengan ajaran Islam. Temuan-temuan dari tinjauan pustaka ini memberikan landasan bagi penelitian dan praktik keuangan Islam di masa depan, mendorong pemahaman yang lebih menyeluruh dan berbeda mengenai fenomena buket uang dan implikasinya terhadap masyarakat Parepare. Namun, penelitian lebih lanjut sangat penting untuk mengembangkan pemahaman yang komprehensif dan berbeda mengenai praktik sosial dan ekonomi yang kompleks ini, membuka

---

<sup>23</sup> Herawati, "Buket Uang Dalam Perspektif Islam."

<sup>24</sup> Salsabilla Rahmawati Oktaberliana, "Keabsahan Uang Kripto Sebagai Mahar Dalam Pernikahan (Pandangan Lembaga Bahtsul Masa'il NU Kota Malang Dalam Perspektif Mashlahah Najmuddin At-Thufi)," *Sakina: Journal of Family Studies* 8, no. 2 (June 13, 2024): 193–203.

jalan bagi integrasi yang bertanggung jawab ke dalam kerangka keuangan Islam yang lebih luas dan mendorong praktik keuangan yang sehat secara etika dalam masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ansori, Muhammad Annas, Nurul Fuad, and Aan Nasrullah. "Jual Beli Buket Uang Perspektif Hukum Islam." *Kartika: Jurnal Studi Keislaman* 4, no. 1 (July 16, 2024): 81–91.
- Herawati, Susi. "Buket Uang Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Ekonomi Bisnis Manajemen dan Akuntansi (JEBISMA)* 1, no. 2 (December 30, 2023).
- Heryanto, Anggina Yusila, Fatimatuzzahra, and Muhibban. "Analisis Uang Panai Adat Bugis Dalam Pernikahan Perspektif Islam." *Holistik Analisis Nexus* 1, no. 6 (June 26, 2024): 303–312.
- Ismawati, Ismawati. "Pasar Uang Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Minds: Manajemen Ide dan Inspirasi* 3, no. 1 (2016): 96–106.
- Kadir, Ibrahim, Nurmi Nonci, and Harifuddin Halim. "Uang Panai Dalam Budaya Bugis-Makassar." *Jurnal Ilmiah Ecosystem* 21, no. 2 (August 30, 2021): 428–434.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. "Pedoman Penyuluhan Hukum Islam Di Indonesia." *Kementerian Agama RI*. Kementerian Agama RI, 2015.
- Midisen, Kisanda. "Buket Uang Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 3 (November 20, 2023): 3787.
- Oktaberiana, Salsabilla Rahmawati. "Keabsahan Uang Kripto Sebagai Mahar Dalam Pernikahan (Pandangan Lembaga Bahtsul Masa'il NU Kota Malang Dalam Perspektif Mashlahah Najmuddin At-Thufi)." *Sakina: Journal of Family Studies* 8, no. 2 (June 13, 2024): 193–203.
- Sarmedi, Sarmedi. "Jual Beli Valuta Asing Dalam Perspektif Hukum Islam." *El-Ecosy : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 1, no. 2 (November 19, 2021): 93.
- Sumiati, Sumiati, Yadi Janwari, and Dedah Jubaedah. "Teori Uang Dalam Perspektif Imam Al-Ghazali." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (April 8, 2023): 43.
- Wahab, Fatkhul, and Muhammad Zainur Roziqin. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Buket Uang Perspektif Sayyid Abu Bakri Syatha Dalam Kitab I'anatu Ath-Thalibin." *Jurnal Penelitian Ilmiah INTAJ* 7, no. 2 (October 29, 2023): 162–183.
- Wahyuni, Sri. "Uang Dalam Perpektif Islam." *Journal of Social and Economics Research* 6, no. 1 (September 10, 2024).
- Wati, Ai, and Husni Muhammad Hufadzul Haq. "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Tentang Praktik Jual Beli Buket Bunga Uang (Studi Kasus Di Kios Balonku Party And Event Organizer Garut)." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)* 2, no. 1 (September 4, 2023): 239–247.